

**ANALISIS PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SUATU
HUBUNGAN KONTRAKTUAL
(Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK)**

(Tesis)

Oleh

Mohammad Rifani Agustam

NPM 2222011091



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SUATU
HUBUNGAN KONTRAKTUAL
(Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK)**

Oleh

Mohammad Rifani Agustam

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SUATU HUBUNGAN KONTRAKTUAL (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK)

Oleh

Mohammad Rifani Agustam

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pembuatnya, dan para pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak jarang pelaku kontrak yang tidak melaksanakan kewajibannya oleh kreditor dituntut melalui hukum pidana dengan merujuk pasal 378 KUHPidana sehingga terkesan ada kesamaan figure hukum wanprestasi dengan tindak pidana penipuan dalam suatu perjanjian, padahal dalam pengaturannya kedua hal tersebut diatur pada hukum yang berbeda wanprestasi diatur dalam KUHPerdara sedangkan tindak pidana penipuan diatur dalam KUHPidana yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah yang menjadi parameter atau ukuran untuk menentukan perbuatan hukum wanprestasi dan tindak pidana penipuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach* terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK).

Hasil penelitian terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK), menunjukkan bahwa problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual adalah bahwa dalam hubungan kontraktual melibatkan kesulitan mengumpulkan bukti yang kuat, dikarenakan sulit untuk mengumpulkan dokumen kontrak yang sah, dan pengertian yang jelas tentang unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menggolongkan perbuatan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur yang menjadi parameter dalam menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu hubungan kontraktual sangat bergantung pada niat, perjanjian, bukti pelanggaran, dan kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Kata Kunci : Hubungan Kontraktual, Pembuktian Pidana, Utang Piutang

ABSTRACT**ANALYSIS OF CRIMINAL EVIDENCE IN A CONTRACTUAL
RELATIONSHIP****(Study Of Decision Number 204/PID/2021/PT. TJK)****By****Mohammad Rifani Agustam**

A legally concluded agreement is binding on its creators, and the parties are obliged to fulfill it. In daily life practice, it is not uncommon for contract actors who do not carry out their obligations by creditors to be prosecuted through criminal law by referring to article 378 of the Indonesian Civil Code so that it seems that there is a similarity in the legal figure of default with fraud in an agreement, even though in its regulation both things are regulated in different laws, default is regulated in the Civil Code, while fraud crimes are regulated in the Indonesian Civil Code, which is the problem in the writing This is whether it is a parameter or measure to determine legal acts of default and criminal acts of fraud.

The research method used in this study is a normative-empirical method using a statute approach and a case approach related to the Analysis of Criminal Evidence in a Contractual Relationship.

Research results related to Analysis of Criminal Evidence in a Contractual Relationship (Decision Study Number 204/PID/2021/PT.TJK). shows that the problem of criminal evidence in a contractual relationship is that the problem of criminal evidence in a contractual relationship is a complex and often challenging issue. Some of the main factors that influence the criminal evidentiary process in the context of contractual relationships involve the difficulty in gathering strong evidence, the important role of valid contractual documents, and a clear understanding of the elements that need to be met to classify an act as a criminal act. Elements that are parameters in determining acts of breach of contract and fraud in a contractual relationship. The elements that are parameters in determining whether an action is a breach of contract or fraud in a contractual relationship are very dependent on the intention, contractual agreement, evidence of violation, and losses incurred. experienced by other parties.

Keywords: Criminal Proof, Contractual Relationship, Accounts Receivable

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Pembuktian Pidana dalam Suatu Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK)

Nama Mahasiswa : Mohammad Rifani Agustam

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011091

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.
NIP 197905062006041002


Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H.
NIP 197404132005011001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum.,Ph.D.
NIP 198009292008012023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Anggota Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fskih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal lulus ujian Tesis : **25 April 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rifani Agustam
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Lampung, 30 Agustus 1989
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011091

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 April 2024
Yang membuat pernyataan,



Mohammad Rifani Agustam
NPM 2222011091

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 1989. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2004 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2007. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2012 serta melanjutkan studi pada Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Berusahalah Sekuat Tenaga Semaksimal Mungkin”

(Mohammad Rifani Agustam)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan
Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis
Mempersembahkan karya ini Kepada Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik, Istri
serta Anakku Tersayang yang selalu memberikan semangat dan dedikasi yang
baik sehingga Penelitian Tesis ini dapat diselesaikan
Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka
maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “**Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK)**”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum. Ph.D., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. sebagai pembimbing 1 yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan

dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini

6. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
7. Para dosen pembahas tesis baik pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komperhensif, yaitu: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. (Pembahas 1) dan Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. (Pembahas II).
8. Semua dosen pengajar dan staf program studi.

Bandar Lampung, 26 April 2024

Mohammad Rifani Agustam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian	40
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Terkait Hubungan Kontraktual dalam Perjanjian	46
B. Tinjauan Umum terkait Pembuktian Pidana.....	53
C. Tindak Pidana Penipuan dalam Utang Piutang	70
 BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Problematika Pembuktian Pidana dalam Suatu Hubungan Kontraktual	80
1. Pembuktian Pidana dalam Hubungan Kontraktual	95

2. Benturan Hukum Pidana dan Perdata dalam Perkara Penipuan yang Didasari dengan Hubungan Kontraktual.....	102
B. Unsur-Unsur yang Menjadi Parameter dalam Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Penipuan dari Suatu Hubungan Kontraktual.....	109
BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perkembangan zaman serta teknologi yang semakin canggih, menambah terjadinya tindak kejahatan di Indonesia.¹ Dalam bidang ekonomi, bisnis menjadi salah satu ajang dilakukannya wanprestasi yang berujung penipuan. Kejahatan bisnis sendiri tidak sedikit yang berujung pada terjadinya tindak pidana khususnya dalam hal perjanjian/kontrak.² Kelalaian dan kurang pahamnya salah satu pihak yang melalukan perjanjian atau kontrak dimanfaatkan pelaku untuk meraup keuntungan diluar perjanjian yang tertulis dan disepakati. Suatu perbuatan yang diawali dengan hubungan kontraktual tidak selalu dapat dikatakan sebagai wanprestasi namun dapat juga berujung pada penipuan.³

Perlu dipahami bahwa setelah adanya kontrak atau perjanjian, khususnya dalam konteks utang piutang, hak dan kewajiban secara resmi terbentuk bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴ Ini adalah prinsip dasar dalam hukum kontrak yang mengatur interaksi bisnis dan transaksi di berbagai sektor. Pihak yang memberikan pinjaman atau kredit (pihak kreditor) memiliki hak untuk menerima

¹ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti). (2016). hlm 23-24.

² Romli Atmasasmita, S. H. *Hukum kejahatan bisnis: Teori & praktik di era globalisasi*. (Jakarta: Prenada Media). (2016). hlm 67.

³ Elfina Lebrine, S. "Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis." *Jurnal Laboratorium Hukum Pidana Universitas Surabaya* (2019). hlm 63.

⁴ Edi Santoso. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media). (2018). hlm 44.

pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ini mencakup jumlah pokok yang dipinjamkan, bunga yang mungkin dikenakan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran.⁵ Pihak kreditor dapat memiliki hak untuk keamanan atau jaminan dalam kasus utang yang signifikan.⁶ Misalnya, dalam hipotek rumah, pihak kreditor memiliki hak untuk menjual properti jika peminjam (pihak debitur) gagal membayar pinjaman.⁷ Jika pihak debitur gagal membayar sesuai dengan perjanjian, pihak kreditor memiliki hak untuk menuntut pembayaran melalui proses hukum. Ini dapat mencakup tuntutan hukum untuk pemulihan utang. Pihak debitur memiliki kewajiban utama untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dalam kontrak. Ini termasuk pembayaran pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang mungkin disepakati.⁸ Pihak debitur juga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan dan syarat dalam kontrak. Ini dapat mencakup kewajiban untuk memberikan jaminan atau keamanan jika disyaratkan. Dalam beberapa kasus, pihak debitur mungkin memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat kepada pihak kreditor, seperti laporan keuangan atau dokumen-dokumen terkait bisnis. Pihak debitur memiliki kewajiban untuk tidak menyalahgunakan dana pinjaman atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

⁵ Jefri Tolokonde, A. Anshar, dan Wahda Z. Imam. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis di Bidang Pasar Modal." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2. (2021). hlm 12-15.

⁶ Iflahul Hamdi. "E-Commerce Dalam Kejahatan Bisnis." *Law Journal of Mai Wandeu* 1.2. (2021). hlm 94-102.

⁷ Indah Widiya Ningsih, dan Mohd Din. "Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6.1. (2022). hlm 51-58.

⁸ Muhammad Gary Gagarin Akbar, dan Zarisnov Arafat. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1. (2017). hlm 12.

Hak dan kewajiban ini biasanya terdokumentasikan secara jelas dalam kontrak atau perjanjian utang piutang. Kontrak ini mencakup rincian seperti jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu, jaminan (jika ada), dan semua ketentuan lain yang relevan. Ketika semua pihak mematuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian, maka hubungan utang piutang biasanya berjalan dengan lancar. Namun, jika ada pelanggaran atau sengketa, maka hukum kontrak dan sistem peradilan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁹

Hubungan kontraktual adalah unsur utama dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari kita. Dalam banyak kasus, individu dan perusahaan menjalin kesepakatan tertulis untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Namun, masalah serius muncul ketika kasus penipuan berkembang di dalamnya.¹⁰ Penelitian ini akan mengulas fenomena penipuan dalam hubungan kontraktual, tantangan yang dihadapinya, dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini.¹¹ Penipuan dalam hubungan kontraktual adalah tindakan yang melibatkan manipulasi, kebohongan, atau perilaku yang tidak jujur oleh salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak. Ini dapat mencakup berbagai tindakan seperti mengubah pernyataan penting, menyembunyikan informasi yang relevan, atau mengeksploitasi celah dalam perjanjian.

⁹ Jeffrey Thomas Lubis, Elisatris Gultom, dan S. Somawijaya. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5.1. (2021). hlm 250-261.

¹⁰ Nyoman Samuel Kurniawan. "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3.1. (2014). hlm 44-49.

¹¹ Fitri Windradi, dan Gentur Cahyo Setiono. "Konsekuensi Yuridis Jual Beli Tanah Yang Dibeibani Hak Tanggungan." *Transparansi Hukum* 2.1. (2019). hlm 21-30.

Hubungan kontraktual adalah bagian integral dari kehidupan bisnis dan sosial kita. Mereka menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk transaksi dan kemitraan, memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak dihormati.¹² Namun, dalam beberapa kasus, hubungan kontraktual juga bisa menjadi sumber permasalahan pidana, terutama dalam bentuk penipuan. Dalam penelitian ini, kita akan mengkaji mengapa hubungan kontraktual bisa menjadi tempat untuk penipuan dan bagaimana hal ini memengaruhi sistem hukum.¹³

Penipuan dalam hubungan kontraktual terjadi ketika salah satu atau lebih pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak etis atau ilegal.¹⁴ Penipuan ini bisa melibatkan berbagai tindakan, seperti memberikan informasi palsu atau menyalahgunakan kepercayaan. Salah satu faktor pemicu penipuan dalam hubungan kontraktual adalah dorongan finansial.¹⁵ Pihak yang terlibat mungkin mencoba memaksimalkan keuntungan atau menghindari kerugian dengan cara yang tidak jujur. Terkadang, tekanan persaingan bisnis yang ketat dapat mendorong tindakan penipuan. Bentuk-bentuk penipuan dalam hubungan kontraktual diantaranya adalah

1. Pemberian Informasi Palsu: Salah satu bentuk penipuan yang umum adalah memberikan informasi palsu atau menutup-nutupi informasi yang relevan kepada pihak lain dalam kontrak.

¹² Y. Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Vol. 1. No. 1. (Jakarta: Prenada Media Group). (2014). hlm 12.

¹³ Rai Mantili, dan Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6.1. (2021). hlm 1-19.

¹⁴ Roknel Maadia. "Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 4.2. (2015). hlm 23-34.

¹⁵ Putu Meida Anny Liestarini, dan Ida Bagus Surya Dharmajaya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual." *Jurnal Kertha Wicara* 7.5. (2018). hlm 44-46.

2. Mengubah Kontrak: Pihak yang terlibat dalam kontrak dapat mencoba mengubah isi kontrak atau dokumen terkait tanpa persetujuan pihak lain.
3. Kegiatan Penipuan Keuangan: Ini mencakup manipulasi angka, keuangan, atau laporan keuangan yang berkaitan dengan kontrak.
4. Pelanggaran Kewajiban Kontraktual: Tidak memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak, seperti pengiriman barang atau layanan yang disepakati, dapat dianggap sebagai bentuk penipuan.

Dalam kasus pelanggaran kontrak, mengetahui hak-hak dan kewajiban serta memiliki bukti yang kuat sangat penting. Pihak yang merasa menjadi korban penipuan harus segera berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara untuk memahami opsi hukum yang tersedia.¹⁶ Secara keseluruhan, penipuan dalam hubungan kontraktual adalah masalah yang serius yang memerlukan pendekatan holistik.¹⁷ Selain penegakan hukum yang tegas, pendidikan, transparansi, dan kesadaran etika bisnis memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi masalah ini. Dengan demikian, hubungan kontraktual dapat tetap menjadi alat yang efektif untuk menjalankan bisnis dan transaksi tanpa risiko penipuan.

Salah satu alasan utama mengapa penipuan dalam hubungan kontraktual menjadi begitu umum adalah karena dorongan finansial. Pihak yang terlibat mungkin mencoba mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atau menghindari kerugian dengan cara yang tidak etis. Terkadang, keserakahan atau persaingan yang ketat di

¹⁶ Muhammad Noval, Ramon Nofrial, dan Siti Nurkhotijah. "Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1. (2022). hlm 29-37.

¹⁷ Purnama Kurniawan, H. Helmi, dan M. Mispansyah. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Kaitan Wanprestasi (Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8.3. (2023). hlm 2127-2154.

pasar juga dapat memicu perilaku penipuan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung secara global, penipuan dalam hubungan kontraktual adalah masalah yang terus berkembang. Namun, dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan penegakan hukum yang efektif, kita dapat mengurangi dampaknya dan mempromosikan praktik bisnis yang lebih etis dan adil.¹⁸

Terjadinya Wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*Characteristics of defaults is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan.¹⁹ Penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual tidak sedikit diselesaikan dalam ranah hukum pidana karena pada dasarnya kepolisian tidak bisa menindaklanjuti kasus perdata yang dilaporkan oleh korban, maka korban dengan tegasnya mengatakan suatu tindakan yang merugikan pihaknya dan merasa haknya tak terpenuhi atau disebut wanprestasi yang terjadi dalam hubungan kontraktual sebagai tindak pidana penipuan.²⁰

Maka dalam pelaporan tersebut, kepolisian yang terkait dapat menganalisis secara khusus apakah tindakan tersebut dikatakan wanprestasi atau tindak pidana

¹⁸ Ar Azhari. "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19.3. (2020). hlm 477-498.

¹⁹ Z. Zulfirman. "Kebijakan Negara Terhadap Hubungan Kontraktual Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.3. (2013). hlm 417-435.

²⁰ Imam Haryatna, Muhammad Amin Nasution, dan Putri Hafidati. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan. *Lex Veritatis* 1.2. (2022). hlm 80-94.

penipuan.²¹ Semakin maraknya kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya didalam hubungan kontraktual mengharuskan kita sebagai pihak yang terkait dan terlibat dalam kontrak tersebut tidak mudah lengah dan mengerti terlebih dahulu apa yang akan diperjanjikan dan kaitan hukumnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Untuk mencegah terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang melakukan hubungan kontraktual.²²

Perlu dipahami bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²³ Secara khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya

²¹ A. Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, dan Rina Khairani Pancaningrum. "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Kompilasi Hukum* 7.2. (2022). hlm 34-45.

²² Sri Laksmi Anindita, dan Eriska Fajrinita Sitanggung. "Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: *Onrechtmatige Daad* Atau *Wederrechtelijk* (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/PID/2001)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52.1. (2023). hlm 301-319.

²³ Ardy Dwi Cahyono. "Ciri Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penggelapan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual." *Novum: Jurnal Hukum* 3.4. (2016). hlm 52-60.

menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.²⁴

Penipuan memiliki makna rangkaian siasat dengan itikad tidak baik (kebohongan) untuk membuat pihak lain terpedaya atau percaya atas perkataannya. Istilah penipuan juga dikenal dalam hukum perdata sebagai *bedrog* (salah satu alasan untuk pembatalan persetujuan).²⁵ Penipuan terjadi karena itikad buruk dari salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, hal ini yang menyebabkan gambaran penipuan dan wanprestasi terlihat sama. Pihak yang memiliki itikad buruk menyadari adanya akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban, yang biasanya merupakan pembayaran ganti rugi dan baru akan dipenuhi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuat perjanjian digunakan sebagai “bungkus” untuk menipu, apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib, pihak lain akan berdalih jika perihal terkait merupakan ranah perdata, sehingga kewenangan untuk memeriksa tidak berada ditangan pihak berwajib.²⁶

Pada dasarnya, substansi dari tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian utang piutang yang merupakan perbuatan hukum perdata. Maka, untuk dapat diproses secara pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus*

²⁴ Tony Yuri Rahmanto, J. H. R. S. Kav, dan J. S. “Kuningan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.1. (2019). hlm 31.

²⁵ Noor Rahmad. “Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2. (2019). hlm 103-117.

²⁶ Syawal Amry Siregar, dan Kristofel Ablio Manalu. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1. (2020). hlm 12-24.

reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Sebagai contoh kasus yang ada di Kota Bandar Lampung antara Susanti alias Achun (terdakwa) dengan Lie Hang Nio (penggugat) yang melaksanakan penipuan dengan jaminan sebuah Bilyet Giro Bank yang faktanya tidak dapat dicairkan.²⁷

Contoh kasus tersebut termasuk dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan bahwa terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat yaitu menjaminkan bilyet giro kosong, disertai dengan rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan Lie Hang Nio untuk menyerahkan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan konsep penipuan dalam ranah hukum perdata dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 1321 BW dan Pasal 1328 BW. Pasal 1321 BW tegas menentukan bahwa Tiada suatu perjanjianpun yang mempunyai kekuatan mengikat, jika diberikan karena kakhilafan atau memberikan pinjaman utang. Selanjutnya Pasal 1328 BW menentukan bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Permasalahan penipuan yang bermula dari hubungan kontraktual dalam perkara utang piutang adalah masalah yang kompleks dalam dunia hukum. Terjadi

²⁷ Jeffrey Thomas Lubis, Elisatris Gultom, dan S. Somawijaya. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5.1. (2021). hlm 250-261.

ketidaksetujuan tentang apakah penyelesaian hukum yang paling tepat, apakah itu melibatkan hukum pidana atau hukum perdata. Hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh negara untuk menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. Dalam konteks penipuan dalam hubungan kontraktual utang piutang, tindakan pidana mungkin relevan jika ada bukti kuat bahwa penipuan dilakukan dengan niat jahat dan merugikan pihak lain secara signifikan. Faktor seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kepercayaan, atau tindakan penipuan yang jelas dapat membuka jalan untuk penuntutan pidana terhadap pelaku.

Hukum perdata berfokus pada pemulihan kerugian finansial dan pemenuhan kontrak yang dilanggar. Dalam kasus penipuan kontraktual, jika penipuan tersebut tidak mencapai tingkat kriminal atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, penggugat dapat mengajukan tuntutan hukum perdata. Tuntutan ini biasanya berfokus pada pemulihan kerugian yang timbul akibat penipuan atau pembatalan kontrak yang dibuat dalam situasi tersebut. Dari pihak pelaku penggunaan instrument kontrak dalam melaksanakan aksi penipuannya merupakan strategi untuk menghindari pidana karena dalam hukum perdata jika suatu kewajiban tidak dilaksanakan maka hanya timbul wanprestasi serta putusan perdata hanya memberikan paksaan untuk membayar. Sedangkan penggunaan hukum pidana oleh korban dalam perkara utang piutang yang melibatkan tindak pidana penipuan adalah salah satu cara yang bisa dipertimbangkan oleh korban untuk membalas pelaku penipuan. Penerapan hukum pidana dalam kasus seperti ini memiliki tujuan untuk memberikan sanksi hukum terhadap pelaku penipuan sebagai bentuk keadilan dan hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam kasus penipuan dalam perkara utang piutang adalah cara bagi korban untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa pelaku penipuan bertanggung jawab atas perbuatannya dan lebih condong terhadap untuk melakukan pembalasan dan pemberian efek jera. Namun, keputusan untuk mengambil langkah hukum pidana harus dipertimbangkan dengan cermat, dan harus memperhatikan kewenangan hukum dan bukti yang ada. Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut menjadi alasan dari urgensi penelitian terkait analisis pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual apakah yang menjadi batasan atau parameter penentu perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata atau pidana.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual?
- b. Apasajakah unsur-unsur yang menjadi parameter dalam menentukan Perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu hubungan kontraktual?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguji hal-hal yang berkaitan dengan analisis pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK) yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan materiil dan formil. Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan memahami problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual.
- b. Untuk menganalisis dan memahami terkait unsur-unsur yang menjadi parameter dalam menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu hubungan kontraktual

2. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis terhadap hal-hal yang mendasari kebutuhan akan penggunaan model analisis pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memutus suatu perkara khususnya terkait pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi permasalahan. Sebelum mendefinisikan teori, ada yang perlu dijelaskan yaitu konsep. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁸

Selanjutnya untuk menjawab kedua permasalahan tesis ini akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori perjanjian, teori kepastian hukum, dan teori pembuktian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama dan juga teori mengenai praktik hukum untuk kemudian dikaji dan dianalisis dengan keadaan faktual.

a. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Pasal 1313

²⁸ L. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002). hlm 34-35.

KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.²⁹

Perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan. Perjanjian sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.³⁰

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu Begerlijk Wetbook (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady banyak definisi

²⁹Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. (Jakarta: Rajagarfindo Perdasa). (2008). hlm 63.

³⁰Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa). (1998). hlm 122.

tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.³¹

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³² Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.³³ Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Ada 4 syarat sahnya perjanjian :

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b) kecakapan mereka yang membuat perjanjian;
- c) suatu hal tertentu;
- d) suatu sebab yang halal.

³¹ Munir Fuady. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Ctk Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). (2000). hlm 2.

³² Yahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional*. (Jakarta: Raja grafindo Persada). (2006). hlm 1.

³³ Salim HS, et.al. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta: Sinar Grafika). (2006). hlm 9.

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang dibuat dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban hukum. Agar suatu perjanjian dianggap sah dalam hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Secara rinci syarat-syarat sahnya perjanjian umumnya adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Kesepakatan (*Offer and Acceptance*): Para pihak harus menyatakan kesediaan mereka untuk membuat perjanjian. Ada penawaran (offer) dari salah satu pihak, yang kemudian diterima (acceptance) oleh pihak lain tanpa ada penolakan atau perubahan yang signifikan. Kesepakatan ini harus bersifat bebas dan dengan pemahaman yang jelas tentang persyaratan perjanjian.
- b) Kapasitas Hukum (*Capacity*): Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang cukup. Artinya, mereka harus cukup dewasa dan berada dalam keadaan sadar serta bebas dari paksaan atau penipuan saat membuat perjanjian.
- c) Tujuan yang Sah (*Legality of Purpose*): Tujuan perjanjian harus sah menurut hukum. Ini berarti bahwa perjanjian yang melibatkan tindakan ilegal, melanggar ketertiban umum, atau bertentangan dengan norma-norma etika mungkin dianggap tidak sah.
- d) Kemungkinan Pelaksanaan (*Possibility of Performance*): Isi perjanjian harus bisa dilaksanakan. Perjanjian yang meminta pelaksanaan tugas yang mustahil atau tidak pasti tidak akan sah.
- e) Keterang-kuman (*Certainty*): Perjanjian harus memiliki ketentuan yang jelas dan tegas, sehingga para pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam perjanjian dapat membuatnya tidak sah.
- f) Tertulis (*In Writing*): Beberapa perjanjian, terutama yang melibatkan transaksi besar atau sifatnya yang khusus, mungkin diwajibkan oleh hukum untuk dibuat secara tertulis. Namun, tidak semua perjanjian harus tertulis; banyak perjanjian yang sah dapat dibuat secara lisan.

³⁴ Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPERDATA)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.1. (2012). hlm 23-34.

- g) Kebebasan (*Free Will*): Para pihak harus membuat perjanjian dengan kehendak bebas mereka sendiri, tanpa adanya unsur pemaksaan atau penipuan.
- h) Tanggung Jawab Hukum (*Legal Competency*): Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Ini berarti mereka tidak boleh berada dalam keadaan yang menghalangi mereka untuk membuat kontrak, seperti di bawah umur atau dalam keadaan yang tidak sadar.

Perlu diingat bahwa persyaratan perjanjian dapat bervariasi berdasarkan hukum negara dan jenis perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, sebaiknya Anda selalu berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau pengacara untuk memastikan bahwa perjanjian yang Anda buat memenuhi semua syarat yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah Anda. Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

³⁵ Salim HS. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. (Jakarta: Sinar Grafika). (2014). hlm 12.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.³⁶ Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik

³⁶ Subekti. *Hukum Perjanjian*. ctk 20, (Jakarta: Intermasa). (2002). hlm 10.

dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.³⁷

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.

Teori perjanjian adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana perjanjian antara berbagai pihak terbentuk, dilaksanakan, dan dijalankan. Teori ini mencakup berbagai aspek, termasuk motivasi,

³⁷ Subekti. *Ibid.* hlm 15.

interaksi, hambatan, dan hasil dari perjanjian tersebut. Sementara itu, perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian di mana pihak-pihak yang terlibat bersepakat untuk berbagi keuntungan atau hasil dari suatu proyek atau usaha, biasanya dalam proporsi tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Hubungan antara teori perjanjian dan perjanjian bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konsep Keuntungan Bersama: Teori perjanjian mengakui bahwa perjanjian terjadi karena adanya kepentingan bersama atau keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian bagi hasil mencerminkan konsep ini dengan menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan bersama untuk mencapai hasil yang menguntungkan dan berbagi keuntungan dari usaha tersebut.
- b) Motivasi dan Insentif: Teori perjanjian menyelidiki motivasi di balik perjanjian dan bagaimana insentif dapat mempengaruhi pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan. Perjanjian bagi hasil sangat berkaitan dengan motivasi dan insentif, karena pihak-pihak memiliki dorongan untuk berusaha maksimal demi meraih keuntungan yang lebih besar, seiring dengan berbagi hasil sesuai perjanjian.
- c) Kesepakatan dan Negosiasi: Teori perjanjian memahami bagaimana pihak-pihak berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Perjanjian bagi hasil melibatkan proses negosiasi di mana pihak-pihak harus mencapai kata sepakat tentang bagaimana pembagian hasil akan dilakukan, termasuk porsi masing-masing pihak.
- d) Keterikatan Kontrak: Teori perjanjian menganggap kontrak sebagai alat untuk mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dan memberikan kerangka kerja hukum untuk pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian bagi hasil menerapkan prinsip keterikatan kontrak dengan jelas, karena pihak-pihak harus mematuhi persentase pembagian keuntungan yang telah disepakati.
- e) Optimalisasi Hasil: Teori perjanjian sering membahas tentang bagaimana pihak-pihak dapat mencapai hasil optimal melalui perjanjian yang saling menguntungkan. Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk praktis dari konsep ini, di mana pihak-pihak bekerja sama untuk memaksimalkan hasil proyek atau usaha dengan pembagian keuntungan yang adil.

Teori perjanjian dan pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual adalah dua konsep yang berkaitan erat dalam hukum, terutama dalam konteks hukum perdata dan pidana. Dalam beberapa kasus, tindakan kriminal dapat

terjadi dalam konteks hubungan kontraktual. Contohnya, tindakan penipuan atau penggelapan dalam perjanjian bisnis atau kontrak dapat menjadi tindakan kriminal. Dalam kasus seperti itu, pihak yang dituduh melakukan tindakan kriminal harus dibuktikan secara hukum bersalahnya melalui proses pidana. Pembuktian pidana dalam kasus seperti ini akan bergantung pada bukti-bukti yang ada.

Perjanjian atau kontrak dapat menjadi bukti yang relevan dalam proses pidana. Misalnya, jika terdapat perjanjian tertulis yang menunjukkan bahwa pihak tertentu memiliki niat jahat untuk melakukan penipuan atau tindakan kriminal lainnya, perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan pidana untuk mendukung dakwaan pidana. Di sisi lain, dalam kasus pelanggaran kontraktual, teori perjanjian menjadi sangat penting. Pihak yang merasa dirugikan dalam suatu kontrak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain yang dianggap melanggar perjanjian. Dalam konteks ini, mereka harus membuktikan bahwa terdapat perjanjian yang sah, pelanggaran kontraktual telah terjadi, dan mereka mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Bukti, seperti dokumen kontrak dan komunikasi tertulis, sering digunakan untuk membuktikan klaim ini.

Terkadang, tindakan kriminal salah satu pihak dalam hubungan kontraktual dapat memiliki konsekuensi hukum terhadap perjanjian itu sendiri. Misalnya, jika salah satu pihak terlibat dalam penipuan yang terkait dengan kontrak tertentu, maka kontrak tersebut mungkin dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Penting untuk diingat bahwa hukum perjanjian dan hukum pidana biasanya memiliki yurisdiksi yang berbeda. Hukum perjanjian diatur oleh hukum perdata,

sedangkan hukum pidana diatur oleh hukum pidana. Oleh karena itu, proses hukum yang berbeda akan berlaku untuk masing-masing jenis kasus. Dalam praktiknya, hubungan antara teori perjanjian dan pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual dapat sangat kompleks dan bergantung pada fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Pengacara biasanya berperan dalam membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kasus semacam ini untuk memahami dan melaksanakan hak-hak hukum mereka dengan benar.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.³⁸ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.³⁹ Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari

³⁸ Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, dan Isis Ikhwanisyah. "Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.2. (2017). hlm 189-204.

³⁹ Rio Christiawan. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Kontrak Konstruksi." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9.2. (2020). hlm 85-94.

⁴⁰ Jeffrey Thomas Lubis, Elisatris Gultom, dan S. Somawijaya. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5.1. (2021). hlm 250-261.

beberapa ahli. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁴¹ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴²

⁴¹ Ahmad Habibi Maftukhan, Anjar Setiawan, dan Muhamad Abdul Aziz. "Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Verstek* 2.2. (2014). hlm 23.

⁴² Dwi Agustine. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding* 6.1. (2017). hlm 1-7.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah kejelasan konsep yang digunakan.⁴³

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁴⁴

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

⁴³ E. Fernando M. Manullang. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media). (2017). hlm 21.

⁴⁴ Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1. (2019). hlm 13-22.

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁵ Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.⁴⁶ Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Hubungan antara teori kepastian hukum, kasus utang piutang dalam hukum perdata, dan tindak pidana penipuan dalam hukum pidana adalah kompleks dan terkait erat dalam konteks hukum. Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan. Ini berarti bahwa individu dan perusahaan harus dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata, terutama dalam kasus utang piutang, kepastian hukum sangat penting. Kontrak dan perjanjian dalam hukum perdata harus diformulasikan dengan jelas

⁴⁵ Fence M. Wantu. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3. (2012). hlm 479-489.

⁴⁶ Indri Hadisiswati. "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2.1. (2014). hlm 118-146.

dan secara tegas untuk menghindari ambiguitas. Ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan tersebut.

Penipuan adalah tindak pidana yang melibatkan tindakan atau pernyataan yang menyesatkan atau salah dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Dalam kasus penipuan, pelaku dengan sengaja mengecoh atau menipu pihak lain dengan maksud menimbulkan kerugian atau meraih keuntungan. Kepastian hukum berperan penting dalam kasus penipuan. Untuk menuntut tindak pidana penipuan, hukum harus jelas mengenai apa yang dianggap sebagai tindakan menyesatkan atau penipuan, serta konsekuensi hukum yang akan diterapkan pada pelaku penipuan.

Dalam beberapa kasus, tindak pidana penipuan dapat terkait dengan kasus utang piutang dalam hukum perdata. Misalnya, jika pihak debitur dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menutup-nutupi informasi yang relevan dalam kontrak utang piutang, ini dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan. Kepastian hukum juga penting dalam kasus penipuan yang melibatkan utang piutang. Hak dan kewajiban dalam kontrak utang piutang harus dijelaskan dengan baik agar tindakan penipuan dapat diidentifikasi secara lebih jelas dalam konteks hukum pidana. Dengan kata lain, teori kepastian hukum sangat penting dalam membantu menentukan hak dan kewajiban dalam kasus utang piutang dalam hukum perdata, dan juga untuk memahami tindak pidana penipuan yang mungkin timbul dalam konteks tersebut. Kejelasan hukum memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum perdata berfungsi dengan baik dan dalam menegakkan hukum pidana penipuan ketika tindakan melawan hukum terjadi dalam kasus utang piutang.

Teori kepastian hukum dan pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual adalah dua aspek penting dalam sistem hukum yang saling terkait, terutama dalam konteks hukum perdata dan pidana. Teori kepastian hukum berkaitan dengan keyakinan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kontraktual. Dalam konteks perjanjian kontraktual, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan kontrak yang telah disepakati akan ditegakkan dan dilindungi oleh hukum. Ini menciptakan dasar kepastian hukum yang penting dalam hubungan kontraktual.

Dalam hubungan kontraktual, pembuktian pidana mungkin relevan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan kontrak. Misalnya, jika salah satu pihak dalam hubungan kontraktual dituduh melakukan penipuan atau penggelapan yang melibatkan kontrak tersebut, maka proses pidana akan dimulai. Teori kepastian hukum menjadi penting di sini karena pihak yang dituduh harus memiliki keyakinan bahwa mereka akan menghadapi pengadilan yang adil dan bahwa hak-hak mereka akan dihormati. Dalam proses pidana, beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh. Artinya, pihak penuntut (biasanya jaksa penuntut umum) harus membuktikan dengan bukti yang cukup bahwa terdakwa bersalah melampaui keraguan yang wajar. Kepastian hukum dalam konteks ini berarti bahwa pembuktian harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Teori kepastian hukum juga mencakup hak setiap pihak dalam hubungan kontraktual untuk dilindungi oleh hukum dalam hal pelanggaran kontraktual atau tindakan pidana yang terkait dengan kontrak tersebut. Hak ini mencakup hak untuk memiliki akses ke

pengadilan yang adil, hak atas pembelaan yang efektif, dan hak untuk tidak dihukum atas tindakan yang tidak terbukti bersalahnya.

Jadi, teori kepastian hukum dan pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual saling terkait karena keduanya berperan dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan terpercaya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Kepastian hukum membantu memastikan bahwa perjanjian kontraktual dihormati, sementara pembuktian pidana mengatur bagaimana pelanggaran pidana yang terkait dengan kontrak diadili dan dibuktikan di pengadilan.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.⁴⁷ Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁴⁸

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga). (2012). hlm 15.

⁴⁸ Monang Siahaan. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Grasindo). (2016). hlm 188.

menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁴⁹ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁵⁰

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.⁵¹ Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁵² Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau ajaran, yurisprudensi.⁵³

⁴⁹ Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Alumni). (2007). hlm 85.

⁵⁰ Mark Constanzo. *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). (2006). hlm 500.

⁵¹ J.C.T. Simorangkir. *Pembuktian dalam Tindak Pidana: Sebagai Acuan dalam Beracara*. (Yogyakarta: Pt. Citra Aditya). (2016). hlm 23.

⁵² Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). (2012). hlm 201.

⁵³ Afrianto Sagita. "Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Respublica* 17.1. (2017). hlm 33-45.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahkan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.⁵⁴ Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.⁵⁵ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

⁵⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Bandar Maju). (2003). hlm 11-21.

⁵⁵ Eddy OS. Hiariej. *Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana*. (Yogyakarta: Erlangga). (2009). hlm 12.

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil.⁵⁶ Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

⁵⁶ Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.1. (2012). hlm 34-40.

- c) Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa system pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁷ Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim. Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya.

⁵⁷ Djoko Sarwoko. "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan." *Varia Peradilan, Majalah Hukum No 284*. (2009). hlm 13-25.

Menentukan siapa yang melakukan pembuktian menuntut hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif. Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

Teori pembuktian (*burden of proof*) adalah prinsip yang mengatur bagaimana beban pembuktian ditentukan dalam kasus hukum. Ini memiliki peran yang penting dalam kasus utang piutang dalam hukum perdata dan kasus penipuan dalam hukum pidana. Berikut adalah hubungan antara teori pembuktian, kasus utang piutang, dan tindak pidana penipuan. Dalam kasus utang piutang dalam hukum perdata, biasanya pihak yang mengklaim atau menuntut (pihak penggugat) memiliki beban pembuktian. Artinya, pihak penggugat bertanggung jawab untuk membuktikan klaimnya, yaitu bahwa pihak debitur memang berhutang kepada mereka dan bahwa utang tersebut belum dibayar.

Bukan hanya beban pembuktian yang harus dipikul oleh pihak penggugat, tetapi juga mereka harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Ini termasuk kontrak, catatan pembayaran, komunikasi tertulis, atau bukti-bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang piutang dan

ketidakpenuhannya. Dalam kasus penipuan dalam hukum pidana, beban pembuktian biasanya berbeda dari kasus hukum perdata. Di dalam hukum pidana, beban pembuktian berada pada pihak penuntut (biasanya jaksa atau penyidik), dan mereka harus membuktikan dengan meyakinkan bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) bersalah melewati standar pembuktian yang lebih tinggi, yaitu di luar keraguan yang wajar (*beyond a reasonable doubt*).

Jaksa harus membuktikan beberapa unsur kunci, seperti niat untuk menipu, penggunaan pernyataan palsu atau menyesatkan, serta kerugian yang dialami oleh korban untuk menuntut tindak pidana penipuan. Ini sering kali memerlukan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menghukum terdakwa. Hubungan antara kasus utang piutang dalam hukum perdata dan kasus penipuan dalam hukum pidana dapat terjadi ketika tindakan penipuan terjadi dalam konteks utang piutang. Misalnya, jika pihak debitur dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menutup-nutupi informasi yang relevan kepada pihak kreditur dalam rangka menghindari pembayaran utang, ini dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan.

Dalam situasi seperti itu, pihak penuntut dalam kasus pidana (Jaksa) akan memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa tindakan penipuan telah dilakukan oleh terdakwa dengan standar di luar keraguan yang wajar. Pihak yang merasa menjadi korban penipuan dalam konteks utang piutang dalam hukum perdata juga dapat menggunakan bukti-bukti yang ditemukan dalam peradilan perdata sebagai dasar untuk melibatkan hukum pidana jika tindakan penipuan terbukti. Jadi, teori pembuktian memiliki implikasi yang berbeda dalam kasus

utang piutang dalam hukum perdata dan kasus penipuan dalam hukum pidana, tetapi hubungan antara keduanya dapat muncul ketika tindakan penipuan terjadi dalam konteks utang piutang dan memenuhi standar pembuktian pidana yang diperlukan.

2. Konseptual

Kerangka konsep dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.⁵⁸ Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.⁵⁹ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) **Perjanjian** adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menguraikan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat. Perjanjian dapat bersifat formal atau informal dan bisa mencakup berbagai jenis konteks, seperti bisnis, hukum, keuangan, properti, dan sektor lainnya. Perjanjian dibuat untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, menetapkan parameter pelaksanaan suatu kesepakatan, serta memberikan dasar hukum untuk tindakan atau transaksi yang akan dilakukan.

⁵⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta). (2017) hlm 58.

⁵⁹ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM Press). (2018). hlm 53.

- b) Utang piutang** adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kewajiban finansial yang dimiliki oleh seseorang atau entitas (pihak debitur) kepada pihak lain (pihak kreditor) dalam bentuk uang atau barang yang telah dipinjam atau dipinjamkan. Ini adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan keuangan antara individu, perusahaan, atau organisasi dalam konteks perjanjian atau kontrak.
- c) Hubungan kontraktual** adalah hubungan hukum yang terbentuk ketika dua pihak atau lebih (pihak yang terlibat dalam kontrak) sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian tertulis atau lisan yang disebut kontrak. Hubungan ini melibatkan hak dan kewajiban yang diatur oleh syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum perdata yang mengatur transaksi bisnis, perjanjian, dan kesepakatan lainnya di berbagai sektor.
- d) Pembuktian pidana** adalah proses pengumpulan dan penyajian bukti-bukti dalam sistem hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang atau terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas suatu tindakan pidana. Proses ini adalah bagian penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa orang yang dituduh bersalah hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah melalui bukti yang cukup dan meyakinkan.
- e) Penipuan** adalah tindakan yang melibatkan penggunaan tipu daya, pembohongan, atau manipulasi informasi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Penipuan adalah pelanggaran


hukum yang umum di banyak sistem hukum di seluruh dunia dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya.

- f) **Wanprestasi:** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian Tesis ini secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:

Alur Pikir

Gambar Alur Pikir Penelitian



E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁶⁰ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁶¹ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan Kontraktual. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach*⁶³ yang berkaitan dengan pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual yaitu perjanjian utang piutang. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁶⁴

2. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).⁶⁵ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif

⁶⁰Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). (2004). hlm 57.

⁶¹ Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan 7.1*. (2020). hlm 20-33.

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). (2010). hlm 34.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). (2011). hlm 35.

⁶⁴ Soetrisno. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM). (1978). hlm 49.

⁶⁵ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan). (2012). hlm 81.

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁶ Pada penelitian ini sumber data penelitian ada dua:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama diperoleh dengan cara wawancara (*interview*). Adapun data-data yang telah kami peroleh setelah melakukan analisis yaitu data-data yang berhubungan dengan analisis pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual. Data primer yang kedua yaitu wawancara. Data primer yang telah peneliti dapat setelah melakukan wawancara terkait analisis pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Firdaus Effendi, S.H., M.H.) dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Hendro Wicaksono, S.H., M.H.)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002). hlm 112.

⁶⁷ Marzuki. *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada). (1986). hlm 55.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Pengumpulan Data

Dari hasil pengamatan langsung terhadap perilaku manusia dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁶⁸ Pada penelitian ini studi dokumen

⁶⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press). (2006). hlm 68.

berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pengecekan Data (*Editing*)

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁶⁹ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

⁶⁹ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama). (1997). hlm 270.

b) Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c) Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Verifying, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁷⁰ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁷¹ Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

⁷⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algasindo). (2000). hlm 84.

⁷¹ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia). (1992). hlm 19.

d) Analisis Data (*Interpretasi*)

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁷² Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

e) Kesimpulan

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan dalam menyimpulkan isi penelitian.

⁷² Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Op Cit, hlm. 85.

BAB IV.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK) maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual adalah bahwa problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual disebabkan beberapa faktor utama yang memengaruhi proses pembuktian pidana dalam konteks hubungan kontraktual melibatkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat, peran penting dokumen kontrak yang sah, dan pengertian yang jelas tentang unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menggolongkan perbuatan sebagai tindak pidana. Pentingnya dokumentasi yang akurat dalam proses kontrak dan transaksi tidak hanya memastikan kejelasan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat menjadi sumber bukti yang krusial dalam perkara hukum jika terjadi sengketa. Selain itu, pengertian yang baik tentang unsur-unsur yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan adalah tindak pidana dalam konteks hubungan kontraktual, seperti adanya kesengajaan atau niat buruk, dapat membantu menilai apakah suatu kasus harus dikejar secara pidana. Dalam menghadapi problematika pembuktian pidana dalam hubungan kontraktual, penting untuk menjaga kejelasan, integritas, dan akurasi dalam semua transaksi

dan dokumentasi kontrak. Selain itu, bekerja sama dengan pengacara yang berpengalaman dan memahami hukum serta teori pembuktian yang berlaku dapat membantu pihak yang terlibat untuk menghadapi perkara hukum ini dengan lebih efektif dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam konteks hubungan kontraktual.

2. Unsur-unsur yang menjadi parameter dalam menentukan Perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu hubungan kontraktual sangat bergantung pada niat, perjanjian kontrak, bukti pelanggaran, dan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua konsep ini untuk mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai dalam menangani pelanggaran atau perselisihan dalam kontrak. Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap persyaratan kontrak di mana salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajibannya. Unsur-unsur utama dalam menentukan wanprestasi melibatkan adanya kontrak yang sah, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kerugian yang dialami oleh pihak yang mematuhi kontrak. Sedangkan penipuan adalah perbuatan yang melibatkan tindakan menipu atau memanipulasi pihak lain dalam suatu hubungan kontraktual. Unsur-unsur penipuan mencakup pernyataan palsu atau menutup-nutupi fakta penting, niat buruk atau kesengajaan, kerugian yang dialami oleh korban, ketergantungan korban pada pernyataan palsu, dan kausalitas antara pernyataan palsu dan kerugian yang dialami. Perlindungan Hukum penting untuk melindungi hak-hak individu dalam hubungan kontraktual. Pengadilan harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan simpulan terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK) maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para Pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual sebaiknya selalu menjaga dokumentasi yang akurat tentang semua komunikasi, perjanjian, dan transaksi terkait kontrak. Dokumen-dokumen ini dapat menjadi bukti penting dalam kasus hukum jika terjadi sengketa.
2. Penegak hukum harus memahami betul unsur-unsur ini dalam menilai perbuatan wanprestasi dan penipuan dalam hubungan kontraktual. Pemerintah dapat memastikan ada undang-undang yang jelas yang mengatur kasus-kasus semacam ini dan memberikan panduan bagi pengadilan. Selain itu, penyelenggaraan pengadilan dan sistem peradilan yang efisien juga sangat penting untuk menyelesaikan sengketa semacam ini dengan adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AK, Yahmin. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. (Jakarta: Raja grafindo Persada).
- Amin, Rahman. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Amrullah, M. Arief, dan M. SH. (2022). *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. (Jakarta: Prenada Media).
- Arinkunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Atmasasmita, Romli. (2016). *Hukum kejahatan bisnis: Teori & praktik di era globalisasi*. (Jakarta: Prenada Media).
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM Press).
- Chazawi, Adami. (2021). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)).
- Constanzo, Mark. (2006). *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Danil, Elwi. (2012). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fuady, Munir. (2000). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- (2016). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti).
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research II*. Cet 20, (Yogyakarta: Andi Offset).

- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga).
- HS., Salim, et.al. (2006). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- HS., Salim. (2014). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Huda, Chairul. (2015). *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. (Jakarta: Kencana).
- Hulu, Klaudius Ilkam. (2021). *Problematika Perjanjian Kredit*. (Jawa Tengah: Penerbit Lutfi Gilang).
- Ichsan, Nursyamsi, Muh MH, dan S. E. Ramli. (2022). *Hukum Perjanjian & Bisnis*. (Pasaman: CV. Azka Pustaka).
- Irianto, Sulistyowati, dkk. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan).
- J.C.T., Simorangkir. (2016). *Pembuktian dalam Tindak Pidana: Sebagai Acuan dalam Beracara*. (Yogyakarta: PT. Citra Adiya).
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama).
- Lamintang, P. A. F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lexy J., Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. (Malang: UIN, 2005).
- Manullang, E. Fernando M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Marzuki. (1986). *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia).

- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. (Jakarta: Rajagrafindo Perdasa).
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Alumni).
- Mustofa, Muhammad. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. (Jakarta: Prenada Media).
- Pratama, Fahmi Miftah, dan MH SH. (2023). *Peristiwa Hukum: Pengantar Ilmu Hukum*. (Bali: CV. Intelektual Manifes Media).
- Purba, Hasim. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rohman, Moh Mujibur, et al. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Padang: Global Eksekutif Teknologi).
- Santoso, Edi. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Bandar Maju).
- Siahaan, Monang. (2016), *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Grasindo).
- Soetrisno. (1978). *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM).
- Sofyan Andi. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media).
- Subekti. (1998). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa).
- (2002). *Hukum Perjanjian*. cet 20, (Jakarta: Intermasa).
- Sudjana, Nana, dan Ahwal Kusumah. (2000). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algasindo).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Yahman, Y. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Jakarta: Prenada Media Group).

Artikel Ilmiah:

- Abdillah, Mohammad Syarifudin. (2020). "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Lecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." *Kertha Semaya* 8.5.
- Agustine, Dwi. (2017). "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding* 6.1.
- Akbar, Aidil, dan Fadillah Sabri. (2021). "Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." *Soumatera Law Review* 4.1.
- Akbar, Muhammad Gary Gagarin, dan Zarisnov Arafat. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1.
- Amir, Latifah. (2015). "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6.1.
- Amiruddin, A., Chrisdianto Eko Purnomo, dan Rina Khairani Pancaningrum. (2022). "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Kompilasi Hukum* 7.2.
- Anindita, Sri Laksmi, dan Eriska Fajrinita Sitanggang. (2023). "Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/PID/2001)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52.1.
- Anjari, Warih. (2016). "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Widya Yustisia* 1.2.
- Anom, I. Gusti Ngurah. (2015). "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5.2.
- Ante, Susanti. (2013). "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.2.
- Ar, Azhari. (2020). "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19.3.
- Arifin, Miftah. (2020). "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5.1.
- Aritama, Randi. (2022). "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 1.3.

- Atikah, Ika. (2020). "Urgensi Perjanjian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perwujudan Kepercayaan Kreditur Lembaga Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 8.1.
- Atmoko, Dwi. (2019). "Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia." *Krtha Bhayangkara* 13.1.
- Aziz, Abdul, dan Yasarman. (2022). "Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Ilmiah Publika* 10.2.
- Azzani, Ihsania Karin, Susilo Adi Purwantoro, dan Hikmat Zakky Almubaroq. (2023). "Urgensi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kasus Penipuan Online Berkedok Kerja Paruh Waktu Sebagai Ancaman Negara." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10.7.
- Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan. (2020). "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1.
- Cahyono, Ardy Dwi. (2016). "Ciri Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penggelapan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual." *Novum: Jurnal Hukum* 3.4.
- Christiawan, Rio. (2020). "Kepastian Hukum Pelaksanaan Kontrak Konstruksi." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9.2.
- Cindanufaza, Audita. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Fraud yang Dilakukan Pegawai Bank." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.2.
- Dahlan, D. (2015). "Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10.1.
- Deasy, Soeikromo. (2014). "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Unsrat* 2.1.
- Dermawan, Ari, A. Amalia, dan Wiwin Handoko. (2022). "Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online." *Jurnal Bangun Abdimas* 1.1.
- Fadlian, Aryo. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2.
- Fakhriah, Efa Laela. (2015). "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1.2.

- Farahwati, F. (2018). "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3.1.
- Fauzan, Rakha, Suryadi Suryadi, dan Lia Nuraini. (2020). "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2469K/PDT/2017)." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1.2.
- Firdaus, Iwan Taufik. (2021). "Keabsahan Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconferensi Di Masa Pandemi Covid 19." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12.1.
- Gumanti, Retna. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.1.
- Hadisiswati, Indri. (2014). "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2.1.
- Hamdi, Iflahul. (2021). "E-Commerce Dalam Kejahatan Bisnis." *Law Journal of Mai Wandeu* 1.2.
- Haryatna, Imam, Muhammad Amin Nasution, dan Putri Hafidati. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan." *Lex Veritatis* 1.2.
- Hendra, H., dan RR Lyia Aina Prihardiati. (2022). "Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.3.
- Illiyyin, Diena Zhafira, dan Nynda Fatmawati Octarina. (2023). "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor." *Jurnal Civic Hukum* 8.1.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. (2014). "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3.1.
- Kurniawan, Purnama, H. Helmi, dan M. Mispansyah. (2023). "TindakPidana Penipuan Dalam Kaitan Wanprestasi (Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8.3.
- Laia, Fariaman. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Panah Keadilan* 1.1.

- Liestarini, Putu Meida Anny, dan Ida Bagus Surya Dharmajaya. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual." *Jurnal Kertha Wicara* 7.5.
- Lubis, Jeffrey Thomas, Elisatris Gultom, dan S. Somawijaya. (2021). "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5.1.
- Maadia, Roknel. (2015). "Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 4.2.
- Maftukhan, Ahmad Habibi, Anjar Setiawan, dan Muhamad Abdul Aziz. (2014). "Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Verstek* 2.2.
- Mahfudhi, Moch Rifqi, dan Ghazi Muhammad Tsany. (2023). "Upaya Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Penipuan Berbasis Operandi Hipnotis (Gendam)." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1.1.
- Mantili, Rai, dan Putu Eka Trisna Dewi. (2021). "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6.1.
- Maulana, Irvan, dan Mario Agusta. (2021). "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2.11.
- Maulinda, Rizqa, Dahlan Dahlan, and M. Nur Rasyid. (2016). "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18.3.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, dan Nur Rochaeti. (2020). "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3.
- Muskibah, M., dan Lili Naili Hidayah. (2020). "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2.
- Ningsih, Indah Widiya, dan Mohd Din. (2022). "Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6.1.
- Noval, Muhammad, Ramon Nofrial, dan Siti Nurkhotijah. (2022). "Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1.

- Nugroho, Bastianto. (2017). "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP." *Yuridika* 32.1.
- Paendong, Kristiane. (2022). "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10.3.
- Pradana, Januar Aditya. (2022). "Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Trg)." *Verstek* 10.1.
- Pradnyani, Ni Putu Rai Santi, I. Nyoman Putu Budiarta, dan I. Made Minggu Widyantara. (2022). "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.2.
- Prayogo, Sedyo. (2016). "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.2.
- Prihanto, Sigit. (2017). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4.
- Rahmad, Noor. (2019). "Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2.
- Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, dan J. S. Kuningan. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.1.
- Rifai, Achmad. (2020). "Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pid. G/2019/PN. Pmk)." *Jurnal Yustitia* 21.1.
- Rizal, Dito, Anggun Lestari Suryamizon, dan Jasman Nazar. (2023). "Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Pada Putusan Nomor 24/PDT. G/2019/PA. BKT." *Sakato Law Journal* 1.1.
- Rosi, Haris, dan Uti Abdullah. (2022). "Analisis Analisis Kedudukan Rekaman Cctv Dalam Pembuktian Tidak Pidana Pencurian." *Fafahhamna* 1.1.
- Rozi, Fachrul. (2018). "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1.2.
- Runturambi, Fransisco Jero. (2015). "Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim oleh: Fransisco Jero Runturambi." *Lex Crimen* 4.4.
- S., Elfina Lebrine. (2019). "Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis." *Jurnal Laboratorium Hukum Pidana Universitas Surabaya*.

- Sagita, Afrianto. (2017). "Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Respublica* 17.1.
- Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. (2020). "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2.
- Siregar, Syawal Amry, dan Kristofel Ablio Manalu. (2020). "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1.
- Sopamena, Ronald Fadly. (2021). "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian." *Batulis Civil Law Review* 2.1.
- Suronoto, Fariano K. (2019). "Penyidikan Tindak Pidana Paten Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil." *Lex Crimen* 7.9.
- Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, dan Isis Ikhwansyah. (2017). "Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.2.
- Tolokonde, Jefri, Anshar Anshar, dan Wahda Z. Imam. (2021). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis di Bidang Pasar Modal." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2.
- Wantu, FenceM. (2012). "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3.
- Windradi, Fitri, dan Gentur Cahyo Setiono. (2019). "Konsekuensi Yuridis Jual Beli Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan." *Transparansi Hukum* 2.1.
- Zulfirman, Z. (2013). "Kebijakan Negara Terhadap Hubungan Kontraktual Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.3.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;